



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 391/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Walikota Lubuklinggau dengan suratnya Nomor 620/980/DPUPR/2020 tanggal 12 November 2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Peningkatan Jalan, Pembangunan Jembatan dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Lubuklinggau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kota Lubuklinggau selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu :
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kota Lubuklinggau agar melakukan revisi Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kota Lubuklinggau sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Kota Lubuklinggau bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 7 Juni 2021

HERMAN DERU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
4. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.